

## BAB II

### SEJARAH KEHIDUPAN IBN AL QAYYIM AL JAUZIYYAH

#### A. Situasi Sosial Budaya dan Politik

Secara makro, kehidupan Islam pada masa Ibn Al Qayyim yang lahir pada tanggal 29 Januari 1292 M bertepatan dengan 6 Safar 691 H dan wafat pada 26 September 1350 M bertepatan dengan 23 Rajab 751 H, sedang dilanda kemunduran dan kesuraman pada semua sektor kehidupan. Kondisi politik dunia Islam semakin lemah, tidak ada lagi pemegang kendali politik sehingga politik Islam semakin pudar (Abdillah, 2003: 41).

Kondisi semacam ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ditandai dengan keruntuhan *kekhalifahan* Abbasiyah dan perpecahan di antara sesama komunitas muslim. Islam tidak lagi mampu mempersatukan umatnya ke dalam sebuah kesatuan, sebagaimana halnya *kekhalifahan* yang tidak mampu lagi menggabungkan wilayah-wilyahnya dalam satu unit yang stabil (Hitti, 2006: 617). Akibatnya, muncul disintegrasi antara kekuatan-kekuatan sosial dan kelompok-kelompok moral sehingga menyebabkan hilangnya kualitas dan posisi dominan yang mereka miliki.

Kehancuran bangsa Arab diikuti dengan kehancuran semangat mereka. Perlahan-lahan kekuasaan mereka dikuasai oleh bangsa yang telah mereka kalahkan. Kemerosotan dan kehancuran moral pada masa ini ditandai dengan banyaknya jumlah harem, budak perempuan serta gundik dan kerabat yang memenuhi istana kerajaan sehingga melahirkan ragam kecemburuan dan intrik.

Demikian pula dengan kehidupan mewah yang menampilkan minuman keras dan nyanyian mempunyai andil yang melemahkan kekuatan keluarga serta melahirkan keturunan-keturunan yang lemah sebagai pemegang tahta kerajaan. Posisi mereka semakin lemah karena munculnya pertikaian yang tidak pernah berakhir dan persaingan untuk menjadi pewaris tahta yang tidak pernah bisa dipastikan (Hitti, 2006: 618).

Selain faktor-faktor di atas, tidak dapat dipungkiri faktor ekonomi yang berupa pembebanan pajak kepada rakyat serta pembagian wilayah kekuasaan provinsi demi keuntungan penguasa telah menghancurkan sektor pertanian dan industri. Pertikaian berdarah yang sering terjadi mengakibatkan lahan pertanian menjadi tandus dan terbengkalai. Kondisi semacam ini mengakibatkan rakyat semakin miskin dan penguasa semakin kaya, serta muncul para pemimpin di sejumlah negara-negara kecil yang suka menipu rakyatnya.

Di samping faktor ekonomi di atas, tidak kalah pentingnya wabah penyakit yang sering menyerang antara lain penyakit cacar, pes, malaria, dan jenis penyakit demam lainnya yang telah membinasakan banyak penduduk di berbagai wilayah. Kehancuran ekonomi berakibat langsung pada degradasi intelektualitas masyarakat dan mengekang tumbuhnya pemikiran kreatif (Hitti, 2006: 618).

Faktor eksternal keruntuhan Abbasiyah ditandai dengan serbuan Hulagu, cucu Jengis Khan, pada tahun 1253 M. Dia memimpin pasukan yang berkekuatan besar dengan menyapu bersih semua yang mereka lewati dan yang menghalangi perjalanan mereka.

Pada 10 Februari 1258, ia telah memasuki kota Bagdad, sedangkan *khalifah* bersama tiga ratus pejabat dan hakim menawarkan penyerahan diri tanpa syarat. Sepuluh hari kemudian mereka dibunuh beserta keluarga *khalifah* dan sebagian besar penduduknya. Sedangkan kota Bagdad sebagai pusat peradaban dijarah dan dibakar.

Kehidupan Hukum Islam (*fiqh*) pada masa Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah dikenal dengan periode kemunduran *fiqh* (Supriyadi, 2007: 113), atau dikenal juga dengan masa meredupnya semangat dan keinginan para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak dan kembali pada dasar syari'at yang pokok dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum. Bahkan mereka mencukupkan diri untuk mengikuti produk-produk hukum yang telah dihasilkan oleh para mujtahid sebelumnya. Perhatian para ulama lebih banyak mengomentari, memperluas atau meringkas masalah yang ada dalam kitab *fiqh mazhab* masing-masing.

Ada anggapan pada periode ini ijtihad telah tertutup, yang disebabkan oleh:

1. Munculnya sikap *ta'aṣṣub* (fanatisme) di kalangan pengikut *mazhab*, karena ulama pada saat itu lebih banyak mengikuti pendapat yang ada dalam *mazhab* dibandingkan mengikuti metode yang dikembangkan iman *mazhabnya* untuk berijtihad.
2. Para hakim yang diangkat hanya bertaklid pada suatu *mazhab* untuk menyelesaikan persoalan yang muncul, sedangkan periode sebelumnya hakim yang diangkat tidak terikat sama sekali dengan suatu *mazhab* (Supriyadi, 2007: 114).

3. Munculnya sejumlah orang yang tidak layak berijtihad, tetapi melakukan ijtihad sehingga menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

Sementara itu pada periode ini, semakin sulit ditemukan ulama-ulama yang sederajat dengan Abu Hanifah, Malik, Asy Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal.

Kondisi semacam ini mengakibatkan munculnya pendapat bahwa saat itu tidak ada lagi ulama yang dipandang mampu untuk berijtihad, karena persoalan-persoalan penting dalam hukum telah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya (Supriyadi, 2007: 115).

Namun bukan berarti pada masa kemunduran dan kejumudan *fiqh*, tidak lahir para ulama yang menyerukan untuk meninggalkan sikap *taklid* dan menggiatkan semangat ijtihad, yang tidak terikat dengan pendapat para ulama sebelumnya bahkan mungkin mempunyai pendapat yang berbeda dengan imam *mazhabnya*.

Di antara ulama yang menyerukan hal-hal tersebut antara lain Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah (691 H-751 H) dan gurunya Ibn Taimiyyah (661 H-728 H).

## **B. Kelahiran dan Perjalanan Hidup Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah**

Ibn Al Qayyim lahir pada tanggal 6 Safar 691 H. bertepatan dengan 29 Januari 1292 M., dan wafat pada tanggal 23 Rajab 751 H. bertepatan dengan 26 September 1350 M. Beliau lahir ditengah-tengah keluarga yang cinta kepada ilmu pengetahuan dan perilaku yang menunjukkan keutamaan (Al Jauziyyah,

1987: 15). Ayahnya Abu Bakar bin Ayyub Az Zar'i adalah pengelola (*qayyim*) lembaga pendidikan Al Jauziyyah di Damaskus. Lembaga pendidikan tersebut lahir setelah runtuhnya salah satu lembaga pendidikan yang menganut *mazhab* Hambali yang terbesar dan didirikan oleh Ibn Al Jauzi (510 H / 1226 M – 597 H / 1200 M).

Masyarakat tempat tinggal Ibn Al Qayyim merupakan masyarakat heterogen dengan tingkat sosial yang bervariasi, mereka tidak terikat dengan satu *mazhab* fikih meskipun mereka memiliki satu ideologi yang sama yaitu Islam. Secara umum deskripsi tingkat sosial masyarakat dibagi menjadi :

- a. *Umara* atau penguasa
- b. Ulama atau *fuqaha*
- c. Masyarakat yang berstatus rakyat jelata.

Kondisi ketidakstabilan politik serta keragaman status sosial menimbulkan ketidak berdayaan dan kemunduran terhadap masyarakat sehingga melahirkan tindakan sewenang-wenang yang menyulitkan rakyat. Di samping itu kehidupan moral mengalami dekadensi antara lain mengkonsumsi minuman haram dan munculnya penyakit sosial di masyarakat berupa hiburan malam. Kondisi krisis sosial semacam ini (gaya hidup bermewah- mewah, hak-hak masyarakat yang terinjak-injak, kemiskinan, merebaknya suap menyuap dan meningkatnya kecenderungan mengkonsumsi narkoba) mendorong Ibn Al Qayyim untuk melakukan reformasi dan dakwah praktis guna mengembalikan masyarakat ke jalan yang benar (Al Ahmad, 2006 :25-26).

Nama sebutan Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah diambil dari jabatan ayahnya sebagai pengelola lembaga tersebut. Beliau mengawali pendidikannya di bawah pengawasan langsung dari ayahnya yang mengajar ilmu *faraid*. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Ibn Taimiyah yang mengajarkan tafsir, *hadiś*, fikih, *faraid*, dan ilmu kalam.

Kehausan Ibn Al Qayyim terhadap ilmu pengetahuan mendorongnya untuk melakukan perjalanan guna menuntut ilmu dari ulama-ulama yang terkenal di zamannya antara lain di Mesir dan Makkah tempat bermukimnya ulama-ulama besar saat itu (Dahlan, 1996: 17).

Ibn Al Qayyim dikenal sebagai ulama yang cerdas dan disegani pada zamannya, beliau lebih banyak mengabdikan diri untuk mengembangkan pengetahuan dan sekaligus sebagai imam dan pengajar di lembaga pendidikan Al Jauziyah. Murid-murid Ibn Al Qayyim yang terkenal antara lain adalah Ibn Rajab seorang tokoh fikih Hambali, Ibn Katsir yang kemudian dikenal sebagai pakar tafsir dan hadits, dan kedua puteranya yang dikenal sebagai pakar *fiqh* adalah Burhan bin Qayyim Al Jauziyyah beserta saudaranya Syarifuddin bin Qayyim Al Jauziyyah serta Abdul Hadi Bin Qudamah Al Maqdisi yang kemudian dikenal sebagai tokoh Hambali.

Selain mengajar Ibn Qayyim juga memberikan fatwa tentang persoalan-persoalan yang diajukan kepadanya dan menulis buku dalam beragam bidang antara lain tafsir, *uṣul fiqh*, *fiqh*, *hadiś*, sastra, ilmu kalam, tasawuf, dan juga berkaitan dengan kejiwaan. Menurut Bakar bin Abdullah Abu Zaid, Ibn Al

Qayyim menulis 96 judul buku dalam berbagai bidang ilmu (Dahlan, 1996: 617).

Tidak sedikit pujian yang diberikan oleh ulama kepada beliau antara lain Ibn Rajab yang menyatakan bahwa Ibn Al Qayyim cermat dan teliti tentang *hadis*, baik yang berkaitan dengan ilmu dan perawinya, penuh perhatian terhadap *fiqh* dan dalil-dalilnya serta terhadap nahwu. Pujian berikutnya dari Burhanuddin Az Zar'i yang menyatakan bahwa tidak ada seorangpun di bawah langit ini yang memiliki ilmu seluas Ibn Al Qayyim. Berikutnya Ibn Hajar Al Asqalani menyatakan bahwa beliau luas pengetahuannya, memahami perbedaan pendapat diantara para *fuqaha'* serta *mazhab* salaf. Yang terakhir pernyataan dari Ibn Taqri Badri seorang sejarawan Arab yang menyatakan Ibn Al Qayyim menguasai berbagai bidang ilmu antara lain tafsir, *fiqh*, bahasa Arab, *uṣul fiqh*, masalah-masalah *furu'* sehingga beliau memiliki jati diri tersendiri di zamannya serta menjadi rujukan ulama sezamannya.

Pemikiran *fiqh* dan *uṣul fiqh* Ibn Al Qayyim lebih banyak dituangkan dalam bukunya *I'lam Al Muwaqqi'in* dan *Aṭ Ṭuruq Al Hukmiyyah*. Dalam buku ini secara panjang lebar beliau menjelaskan tentang ijtihad dan metode ijtihad. Ijtihad menurutnya harus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di berbagai tempat dan zaman. Pemikiran ijtihadnya merupakan jawaban terhadap opini ulama saat itu yang menyatakan pintu ijtihad telah tertutup. Di dalam ijtihad, akal harus digunakan semaksimal mungkin dengan niat dan tujuan yang tulus, iklas, tanpa diikuti oleh kecenderungan pribadi atau golongan (Dahlan, 1996: 617). Kerena itu beliau membagi ijtihad menjadi dua macam, yaitu *Ar*

*Ra'yu Al Mahmud* dan *Ar Ra'yu Al Mazmum*. Metode yang dapat digunakan dalam berijtihad menurut beliau adalah *ijma'*, *qiyas*, *al maṣlahah al mursalah*, *istiṣhāb*, *'urf* dan *az zari'ah*. Beliau tidak menggunakan *istihsan* sebagai salah satu metode ijtihad karena dengan metode tersebut hanya menggunakan akal semata-mata tanpa dilandasi dengan dalil syara'. Dalam masalah *ijma'* beliau sependapat dengan imam Asy Syafi'i bahwa *ijma'* yang dapat diterima hanyalah *ijma'* para sahabat.

Beliau dikenal sebagai orang pertama yang merumuskan *qaidah* fikih: *tagayyur al ahkam bi at tagayyur al azminah wa al amkinah wa al ahwal* (hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan lingkungannya). Kaidah ini mengandung pengertian yang mendalam dan luas dalam berbagai aspek *fiqh*, karena syari'at Islam senantiasa mengacu pada kemaslahatan manusia, dan kemaslahatan manusia banyak terkait dengan tempat, zaman, dan situasi lingkungan.

Sekalipun Ibn Al Qayyim pengikut *mazhab* Hambali, tetapi banyak di antara kaidah-kaidah imam Ahmad bin Hambal yang tidak disetujui antara lain menempatkan sunnah dan *Al-Qur'an* dalam kedudukan yang sama sebagai sumber utama dan pertama dalam hukum Islam. Menurut Ibn Al Qayyim *Al-Qur'an* sebagai sumber utama dan pertama dan sunnah sebagai sumber kedua setelah *Al-Qur'an* (Dahlan, 1996: 619).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka pemikiran hukum dan komentar Ibn Al Qayyim tentang *Risālah Al Qaḍā* yang dituangkan dalam kitab *I'lam Al Muwaqqi'in* menurut penulis layak untuk diteliti lebih lanjut dan

ditafsirkan sesuai dengan konteks zamannya serta kontribusinya dalam praktik peradilan.

### **C. Karya-Karya Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah**

Sebagai seorang ulama yang melakukan kegiatan mengajar serta berdakwah yang merupakan tuntutan tugas keulamaan untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi sosial masyarakat, Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah telah meninggalkan karya yang sangat berharga dan cukup banyak yang menurut Al Hijazi mencapai sekitar 97 karya ilmiah, antara lain:

1. Dalam bidang *Uşul Fiqh* dan *Fiqh*:
  - a. *I'lam al Muwaqqi'in*
  - b. *Aṭ Ṭuruq Al Hukmiyah*
  - c. *Aş Şalat wa Ahkam Tārikiha*
  - d. *Raf'u Al Yadain fi Aş Şalah*
  - e. *Nikah Al Muharram*
  - f. *Zād Al Ma'ad*
2. Dalam bidang Akhlak dan Tasawuf:
  - a. *Madarij As Sālikīn*
  - b. *Uddat Aş Şābirin*
  - c. *Miftah As Sa'ādah*
  - d. *FaḍAl 'Ilm*
  - e. *Al Kabā'ir*
  - f. *Aṭ Ṭīb An Nabawi*

- g. *Baina Al Khullah wa Al Mahabbah*
- 3. Ilmu Kalam;
  - a. *Syifa'Al 'Alil fi Masā'il Al Qaḍā wa Al Qadar*
  - b. *Ar Rūh*
  - c. *Ḥadi Al Arwah*
- 4. Dalam bidang Sejarah:
  - a. *Akhbar An Nisā'*
- 5. Dalam bidang Bahasa;
  - a. *Amśal Al Qur'an*
  - b. *Badā'i' Al Fawāid*
- 6. Dalam bidang Tafsir:
  - a. *Al Tafsir Al Qayyim*
  - b. *Aqsam Al Qur'an*
- 7. Dalam bidang Hadits:
  - a. *'Aun Al Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud* (Abdillah, 2003: 39).